



PUTUSAN

Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Febriansyah Bin Budiono;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjungan Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, SH. M.H., Advokad / Penasihat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN. Sby tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI FEBRIANSYAH Bin BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI FEBRIANSYAH Bin BUDIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo “LL” dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL”;
 - 3) 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 4) 1 (satu) botol warna putih;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1) Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Hal 2 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ALDI FEBRIANSYAH Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. TIO HERNADIANSAH melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud dan tujuan untuk membeli obat keras berupa pil warna putih logo "LL" sebanyak 1 (satu) botol sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayaran dilakukan melalui aplikasi DANA. Kemudian Sdr TIO HERNADIANSAH mengantar 1 (satu) botol sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" menjadi kemasan kecil yang berisi @50 butir per plastic yang dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan @10 butir per plastic yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Kemudian setelah membagi-bagi pil warna putih logo "LL" tersebut, Terdakwa menjual pil warna putih logo "LL" tersebut kepada Sdr. NDALA (DPO), Sdr. IDRIS (DPO), Sdr. FERI (DPO), Sdr. ANDRE (DPO), Sdr. YUDI (DPO), Sdr. KEMPOT (DPO). Dimana terakhir kali Terdakwa menjual Pil warna Putih logo "LL" kepada Sdr. YUDI (DPO) sebanyak 20 butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan DIMAS ARIF SUFI yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya memperoleh informasi terkait dengan

Hal 3 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan pengedar obat keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur saat Terdakwa sedang tidur sendirian. Saat penggeledahan Saksi mengamankan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL", 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) botol warna putih, Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486.

- Dari hasil interogasi yang dilakukan diketahui bahwasanya Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dari Sdr. TIO HERNADIANSAH dengan tujuan untuk dijual Kembali, yangmana Terdakwa telah membeli Pil warna putih logo "LL" dari Sdr. TIO HERNADIANSAH sudah empat kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08141/NOF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VIVCKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor :
 - 28016/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,861$ gram
 - 28017/2023/NNF berupa 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 83,250$ gram.

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28016/2023/NNF dan 28017/2023/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika.	(+) positif triheksifenidil HCL

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau

Hal 4 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa ALDI FEBRIANSYAH Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. TIO HERNADIANSAH melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud dan tujuan untuk membeli obat keras berupa pil warna putih logo "LL" sebanyak 1 (satu) botol sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayaran dilakukan melalui aplikasi DANA. Kemudian Sdr TIO HERNADIANSAH mengantar 1 (satu) botol sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL" menjadi kemasan kecil yang berisi @50 butir per plastic yang dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan @10 butir per plastic yang dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa simpan di dalam rumahnya dengan tujuan agar tidak diketahui orang.
- Kemudian dari pil warna putih logo "LL" yang sudah Terdakwa bagi ke paket lebih kecil, sudah ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. NDALA (DPO), Sdr. IDRIS

Hal 5 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. FERI (DPO), Sdr. ANDRE (DPO), Sdr. YUDI (DPO), Sdr. KEMPOT (DPO). Dimana terakhir kali Terdakwa menjual Pil warna Putih logo “LL” kepada Sdr. YUDI (DPO) sebanyak 20 butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan DIMAS ARIF SUFI yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya memperoleh informasi terkait dengan keberadaan pengedar obat keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Kelurahan Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur saat Terdakwa sedang tidur sendirian. Saat penggeledahan Saksi mengamankan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo “LL” dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL”, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) botol warna putih, Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08141/NOF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VIVCKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor :
 - 28016/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 1,861$ gram
 - 28017/2023/NNF berupa 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 83,250$ gram.

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28016/2023/NNF dan 28017/2023/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika.	(+) positip triheksifenidil HCL

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Hal 6 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindakan kefarmasian terhadap obat keras, yakni melakukan penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi tanpa kewenangan dan tanpa memiliki keahlian, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Dzikrullah Ahmad Kushadi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI FEBRIANSYAH Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec Driyorejo Gresik saat Terdakwa sedang tidur sendirian. Saat penggeledahan Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa, diketahui bahwasanya Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dari Sdr. TIO HERNADIANSAH. Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "LL" dari Sdr. TIO HERNADIANSAH adalah untuk dijual kembali. Terdakwa telah membeli atau

Hal 7 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneima Pil warna putih logo “LL” dari Sdr. TIO HERNANDIANSAH sudah empat kali.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Dimas Arif Sufi ;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI FEBRIANSYAH Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec Driyorejo Gresik saat Terdakwa sedang tidur sendirian. Saat penggeledahan Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo “LL” dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL”;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa, diketahui bahwasanya Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo “LL” dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL” dari Sdr. TIO HERNANDIANSAH. Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “LL” dari Sdr. TIO HERNANDIANSAH adalah untuk dijual kembali. Terdakwa telah membeli atau meneima Pil warna putih logo “LL” dari Sdr. TIO HERNANDIANSAH sudah empat kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan

Hal 8 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi sandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec Driyorejo Gresik. dimana dari hasil penggeledahan diamankan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486.
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir; 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL"; DITEMUKAN DIDALAM botol warna putih dibawah tempat tidur. Kemudian 2 (dua) bendel plastik klip kosong DITEMUKAN dibawah tempat tidur. Lalu Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) DITEMUKAN didalam dompet. Terakhir untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486 DITEMUKAN di atas tempat tidur.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan disimpan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dari Sdr. TIO HERNADIANSAH pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa yang

Hal 9 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik oleh Sdr. TIO HERNADIANSAH sendiri.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis “LL” dengan cara memesan kepada Sdr. TIO HERNADIANSAH melalui Whatsapp dengan maksud dan tujuan membeli pil warna putih logo “LL” sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “LL”. Kemudian Sdr. TIO HERNADIANSAH menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran via transfer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA ke nomor telepon Sdr. TIO HERNADIANSAH 089679470060 dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi langsung mengantar 1 (satu) botol yang berisi pil warna putih logo “LL” sebanyak 1000 (seribu) butir ke rumah Terdakwadi Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik.
- Bahwa Terdakwa telah empat kali membeli pil warna putih logo “LL” dari Sdr. TIO HERNADIANSAH dengan rincian :
 - Yang pertama : Hari Senin tanggal 11 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo “LL”;
 - Yang kedua : hari Kamis tanggal 21 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo “LL”;
 - Yang ketiga : hari Rabu tanggal 27 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo “LL”;
 - Yang keempat : hari Jum’at tanggal 06 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo “LL”;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo “LL” dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo “LL” dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga per @50 (lima puluh) butirnya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan per @10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Terdakwa menerangkan telah menjual Pil warna putih logo “LL” kepada :
 - NDALA sebanyak 4 kali;
 - IDRIS sebanyak 3 kali;
 - FERI sebanyak 6 kali;
 - ANDRE sebanyak 5 kali;
 - YUDI sebanyak 3 kali;
 - KEMPOT sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo “LL” kepada YUDI sebanyak 20 butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin

Hal 10 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Tanjungan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik.

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dan Sdr. SAMSUDIN YANUAR Bin MARKHABAN poketi obat keras jenis pil "LL" untuk dijual/edarkan Kembali
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pil warna putih logo "LL" sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun perijinan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) botol warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486;
- Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Desa Tanjungan Rt. 001 Rw. 001 Kec Driyorejo Gresik. dimana dari hasil penggeledahan diamankan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486.
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo “LL” dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir; 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL”; DITEMUKAN DIDALAM botol warna putih dibawah tempat tidur. Kemudian 2 (dua) bendel plastik klip kosong DITEMUKAN dibawah tempat tidur. Lalu Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) DITEMUKAN didalam dompet. Terakhir untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486 DITEMUKAN di atas tempat tidur.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan disimpan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo “LL” dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL” dari Sdr. TIO HERNADIANSAN pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik oleh Sdr. TIO HERNADIANSAN sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis “LL” dengan cara memesan kepada Sdr. TIO HERNADIANSAN melalui Whatsapp dengan maksud dan tujuan membeli pil warna putih logo “LL” sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “LL”. Kemudian Sdr. TIO HERNADIANSAN menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran via transfer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA ke nomor telepon Sdr. TIO HERNADIANSAN 089679470060 dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi langsung mengantarkan 1 (satu) botol yang berisi pil warna putih logo “LL” sebanyak 1000 (seribu) butir ke rumah Terdakwadi Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik.
- Bahwa Terdakwa telah empat kali membeli pil warna putih logo “LL” dari Sdr. TIO HERNADIANSAN dengan rincian :
 - Yang pertama : Hari Senin tanggal 11 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo “LL”;
 - Yang kedua : hari Kamis tanggal 21 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo “LL”;

Hal 12 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga : hari Rabu tanggal 27 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL";
- Yang keempat : hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "LL" dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL" dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga per @50 (lima puluh) butirnya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan per @10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan telah menjual Pil warna putih logo "LL" kepada :
 - NDALA sebanyak 4 kali;
 - IDRIS sebanyak 3 kali;
 - FERI sebanyak 6 kali;
 - ANDRE sebanyak 5 kali;
 - YUDI sebanyak 3 kali;
 - KEMPOT sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo "LL" kepada YUDI sebanyak 20 butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Tanjungan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dan Sdr. SAMSUDIN YANUAR Bin MARKHABAN poketi obat keras jenis pil "LL" untuk dijual/edarkan Kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pil warna putih logo "LL" sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08141/NOF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VIVCKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor :
 - 28016/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,861 gram
 - 28017/2023/NNF berupa 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 83,250 gram.

Nomor bukti	barang	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28016/2023/NNF		(-) negatif narkotika,	(+) positif triheksifenidil
dan		psikotropika.	HCL

Hal 13 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28017/2023/NNF

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun perijinan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua : melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak

Hal 14 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Aldi Febriansyah Bin Budiono adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Aldi Febriansyah Bin Budiono dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec Driyorejo Gresik. dimana dari hasil penggeledahan diamankan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) botol warna putih;
- Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486.

Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir; 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL"; DITEMUKAN DIDALAM botol warna putih dibawah tempat tidur. Kemudian 2 (dua) bendel plastik klip kosong DITEMUKAN dibawah tempat tidur. Lalu Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) DITEMUKAN didalam dompet. Terakhir untuk 1 (satu) unit

Hal 15 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486 DITEMUKAN di atas tempat tidur. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan disimpan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo "LL" dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dari Sdr. TIO HERNADIANSAN pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik oleh Sdr. TIO HERNADIANSAN sendiri;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis "LL" dengan cara memesan kepada Sdr. TIO HERNADIANSAN melalui Whatsapp dengan maksud dan tujuan membeli pil warna putih logo "LL" sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "LL". Kemudian Sdr. TIO HERNADIANSAN menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran via transfer seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA ke nomor telepon Sdr. TIO HERNADIANSAN 089679470060 dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi langsung mengantar 1 (satu) botol yang berisi pil warna putih logo "LL" sebanyak 1000 (seribu) butir ke rumah Terdakwa di Desa Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik;

Bahwa Terdakwa telah empat kali membeli pil warna putih logo "LL" dari Sdr. TIO HERNADIANSAN dengan rincian :

- Yang pertama : Hari Senin tanggal 11 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL";
- Yang kedua : hari Kamis tanggal 21 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL";
- Yang ketiga : hari Rabu tanggal 27 September 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL";
- Yang keempat : hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL";

Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "LL" dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per botol yang berisi 1000 (seribu) pil warna putih logo "LL" dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga per @50 (lima puluh) butirnya seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan per @10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan telah menjual Pil warna putih logo "LL" kepada :
- NDALA sebanyak 4 kali;

Hal 16 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDRIS sebanyak 3 kali;
- FERI sebanyak 6 kali;
- ANDRE sebanyak 5 kali;
- YUDI sebanyak 3 kali;
- KEMPOT sebanyak 2 kali.

Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo “LL” kepada YUDI sebanyak 20 butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Tanjungan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Driyorejo Gresik.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dan Sdr. SAMSUDIN YANUAR Bin MARKHABAN poketi obat keras jenis pil “LL” untuk dijual/edarkan Kembali;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual pil warna putih logo “LL” sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 08141/NOF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VIVCKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor :

- 28016/2023/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 1,861$ gram
- 28017/2023/NNF berupa 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 83,250$ gram.

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28016/2023/NNF dan 28017/2023/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika.	(+) positif triheksifenidil HCL

Didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta tidak memiliki ijin edar. Oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi ;

Hal 17 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar dan mutu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

Hal 18 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Febriansyah Bin Budiono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta tidak memiliki ijin edar”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aldi Febriansyah Bin Budiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkusnya @50 (lima puluh) butir pil warna putih logo “LL” dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL”;
 - 3) 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - 4) 1 (satu) botol warna putih;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam No. Sim 081234810486;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1) Uang hasil penjualan Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024** oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Yustus One Simus Parlindungan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Hal 19 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 20 Putusan Nomor 2464/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)